



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 5 /ORT.07-BA/1501/2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

233);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Afriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HUSNI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	JATRA PERMANA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NOVAL FRANDATONI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	PEPIZON	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	PRIMA PRIBADI PUTRA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	ANTON PUDY K	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	DEDI SUSANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada
2.	AFRIYANTO	Kasubbag Teknis	Anggota	

		Penyelenggaraan dan Hukum		Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci
3.	LUSI VIDESKA IRAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. dll
4.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Partisipasi dan Hubmas dan SDM	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Partisipasi dan Hubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci. dll
2.	WAHYU TIO RAMADHAN	Staf	Asesor	
3.	RENDRA AL MURTADHO	Staf	Anggota	
4.	JOTHA SCORDA	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Partisipasi dan Hubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	WAHYU TIO RAMADHAN	Staf	Asesor	
3.	RENDRA AL MURTADHO	Staf	Anggota	
4.	JOTHA SCORDA	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				

1.	LUSI IRAWAN	VIDESKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government.dll</i>
2.	PASKO BRUTUS DAMANIK		Staf	Asesor	
3.	DHERIUS		Staf	Anggota	
4.	SARTONO		Staf	Anggota	
5.	CINDY JUWITA TAMARA		Staf	Anggota	
6.	ANITA KRISTINA		Staf	Anggota	
7.	DOMI HARDI		Staf	Anggota	
8.	VERA DELMAYANTI		Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	ALHAFIZ HAMZAH		Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.dll
2.	WAHYU TIO RAMADHAN		Staf	Asesor	
3.	RENDRA AL MURTADHO		Staf	Anggota	
4.	JOTHA SCORDA		Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	DEDI SUSANTO		Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya
2.	EKA SAPUTRI		Staf	Asesor	

3.	ARIF MAULANA HIDAYAT	Staf	Anggota	kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI. dll
4.	AHMAD FAISAL	Staf	Anggota	
5.	HERRY KURNIAWAN	Staf	Anggota	
6.	ALAN NUARI	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
1.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Partisipasi dan Hubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . dll
2.	WAHYU TIO RAMADHAN	Staf	Asesor	
3.	RENDRA AL MURTADHO	Staf	Anggota	
4.	JOTHA SCORDA	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	AFRIYANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	ANWAR FIRMANSYAH	Staf	Asesor	
3.	GUFRAN AMIR	Staf	Anggota	
4.	ANITA RAHAYU	Staf	Anggota	
5.	MAHMUD	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ANTON PUDY K	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci	Ketua	Ketua
2.	DEDI SUSANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan

3.	AFRIYANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara n dan Hukum	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. dll
4.	LUSI VIDESKA IRAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Partisipasi dan Hubmas dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

